



RSUD Ngimbang

Cepat, Tepat, Akurat, Bersahabat

PERUBAHAN RENJA 2025



“ Cepat Terasa ”

Jl. Babat - Jombang No.227, Tapas, Sendangrejo
Kec. Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62273

Follow Me :



rsud_ngimbang



RSUD Ngimbang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan sebagian tugas yaitu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa buku Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran sangat kami perlukan demi kesempurnaannya.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerjanya. Amin.

Lamongan, 05 Juni 2025
DIREKTUR RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN



dr. ABDULLAH WASI'AN
Pembina Tk I
NIP. 19680128 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwula II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	10
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025	13
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025.....	17
BAB V PENUTUP.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana kerja tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Lamongan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024.

Dari semua kegiatan yang ada disusunlah pagu anggaran Perangkat Daerah (PD) untuk diajukan ke pemerintah daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, Rencana Strategis Departemen Kesehatan serta aspirasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran-lampiran indikator program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan operasional dari Perubahan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

12. Keputusan Bupati Nomor 188/421/Kep/413.013/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Lamongan No. 23 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan RKPD RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dijadikan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta perubahan PPAS. Kemudian selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran PD yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Kesimpulan

- b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- c. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- d. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun 2024) dan capaian tahun berjalan (Tahun 2025) s/d triwulan I dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2025) yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pada Tahun 2024 total anggaran RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 63.259.330.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 program 4 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 59.545.144.607,00 Sedangkan untuk capaian pada tahun berjalan yaitu Tahun 2025 s/d triwulan I (s/d 31 Maret 2025) dengan anggaran dana sebesar Rp. 53.683.853.493,00 dengan rincian realisasi s/d triwulan I (s/d 31 Mei 2025) sebesar Rp. 14.459.014.624,00. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Ngimbang tahun 2024 dan pencapaian Renja RSUD Ngimbang s/d triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Lamongan

No.	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (outcome/output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026(Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Berjalan 2025 s/d Triwulan I		Catatan / Keterangan
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Target	Realisasi	
1	2						4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12	13
1	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai	x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal RSUD Ngimbang	81,84	82,31	81,82	82,94	101,37%	81,83%	-	
		x	xx	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	4 Dokumen	
		x	xx	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		x	xx	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Rumah Sakit	57.000 Orang	57.136 Orang	56.000 Orang	60.757 Orang	108,49%	55.500 orang	15.976 orang	
		x	xx	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase SPM (Standar Pelayanan Minimal)	87,50%	89,36%	86,50%	89,36%	103,31%	87%	90,43%	
		x	xx	02	2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase BOR (Bed Occupancy Ratio)	80%	70,16%	80%	52,97 persen	66,21%	80%	48,49%	

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan didukung oleh 2 program yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program tersebut, meliputi :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan, RSUD Ngimbang memiliki 4 kegiatan dan 5 Sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Ngimbang
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai SAKIP RSUD Ngimbang			86,45	86,46	86,47	86,48	86,49	86,5	89,67	89,70	91,21	91,21	91,21	
2	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	Ada		81,21	81,79	81,80	81,82	81,83	81,84	85,31	82,10	86,28	86,28	86,29	

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan pada setiap periode pembangunan selalu saja ada permasalahan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan pembangunan diberbagai bidang meskipun masih jauh dari kesempurnaan tetapi telah nampak hasilnya. Terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai dan kita rasakan bersama saat ini, masih banyak hal yang harus segera ditangani. Pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat belum secara optimal tercukupi, kebutuhan tersebut antara lain adalah pelayanan akan kesehatan, air bersih, infrastruktur daerah dan lain sebagainya.

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan perubahan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari Bidang Perencanaan dan Keuangan yang kemudian dikonsolidasikan kepada setiap bidang yang ada di RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan, melalui dokumen usulan perubahan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan yang kemudian disetujui oleh Direktur RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan. RKA perubahan kemudian dikirim kepada Pemda Kabupaten Lamongan dan diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam P-APBD yang akan disampaikan kepada legislatif P-APBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD 2025 - 2029 serta tugas pokok dan fungsi dari RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Selaras dengan arah kebijakan nasional tersebut, RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan senantiasa berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan diversifikasi (pengembangan produk baru) pelayanan guna membangun pasar potensial;

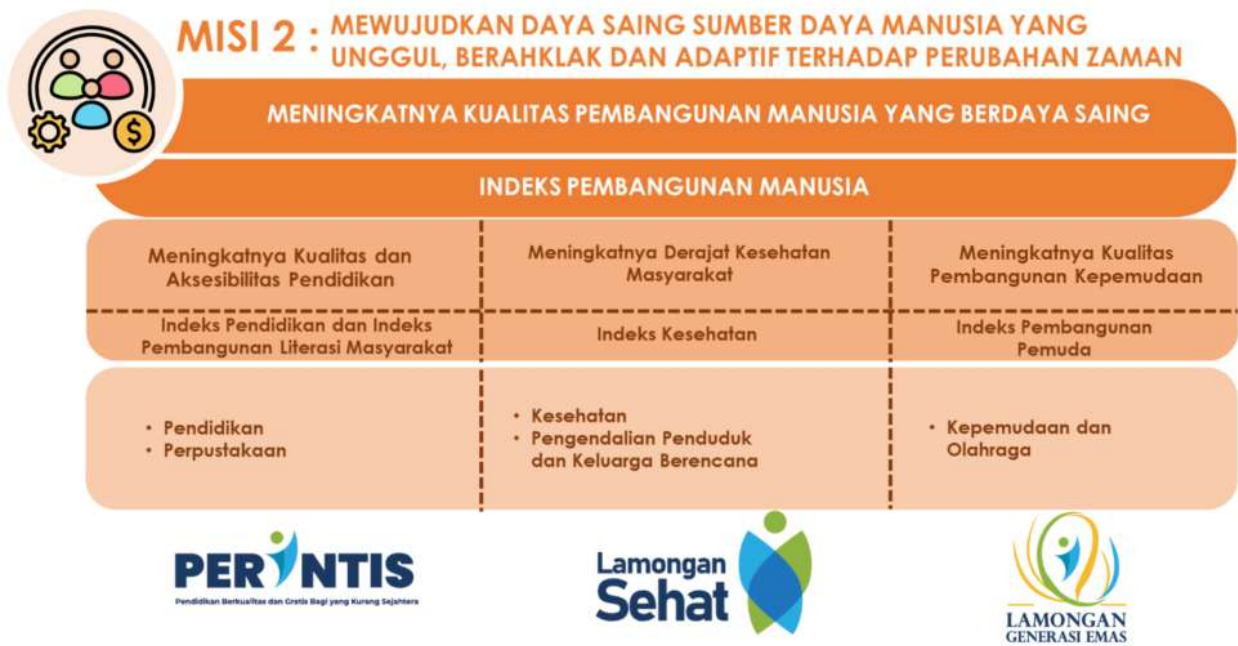
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Ngimbang dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi **2 “Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman.”**. Fokus misi ke dua Misi kedua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga. Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni **“Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman.”**, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing** dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan

Kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD),

dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar IV.1 Cascading Misi II Pada RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi 2 RPJMD di atas. Adapun sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”** dengan indikator Indeks Kesehatan. Sehingga dapat ditetapkan tujuan dari RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai”

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka dapat ditetapkan sasaran dari RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Terjaminnya kualitas pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025

NAMA PD: RSUD NGIMBANG

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
1						2	3				4		5			6
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal RSUD Ngimbang	81,8	IKM Internal RSUD Ngimbang	81,8	RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	67.464.990.000,00	51.162.831.493,00	(16.302.158.507,00)	
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen	RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	16.320.214.000,00	1.056.077.493,00	(15.264.136.507,00)	
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	147 orang	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	259 orang	RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	16.320.214.000,00	1.056.077.493,00	(15.264.136.507,00)	APBD
1	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	100%	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	100%	RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	4.144.776.000,00	3.106.754.000,00	(1.038.022.000,00)	
1	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	1.569.356.000,00	1.569.356.000,00	-	APBD
1	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	2.575.420.000,00	1.537.398.000,00	(1.038.022.000,00)	APBD
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Rumah Sakit	56.000 Orang	Jumlah Kunjungan Rumah Sakit	56.000 Orang	RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	-	

1	02	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	-	BLUD
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase SPM (Standar Pelayanan Minimal)	86,5%	Prosentase SPM (Standar Pelayanan Minimal)	86,5%	RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase BOR (Bed Occupancy Ratio)	80%	Prosentase BOR (Bed Occupancy Ratio)	80%	RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	
1	02	02	2	01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		RSUD Ngimbang	RSUD Ngimbang	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	DBHCHT
													68.764.990.000,00	52.462.831.493,00	-	

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang direncanakan dalam perubahan Renja PD mengacu pada:

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 – 2029;
- Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 maupun Renja PD Tahun 2024
- SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
- Target indikator strategis daerah / provinsi / nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah (RAD), Nota Kesepakatan Daerah (MOU), Indikator Kinerja Utama Provinsi.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Oleh sebab itu, rencana kerja perubahan RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun dengan bentuk matriks yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan sumber dana sebelum perubahan dan sesudah perubahan untuk Tahun 2025. Matriks rumusan perubahan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan, tidak ada perubahan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Sedangkan untuk indikator kinerja, target beserta pagu indikatif terdapat perubahan pada Tahun 2025 ini. Perubahan tersebut tertuang didalam tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2025 - 2029. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 tingkat keberhasilan dari PD Tahun 2025 ini akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 sampai dengan 2029 mendatang.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP PD.